



P U T U S A N
Nomor : 153/PID.B/2016/PN. MSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **UDDIN Als DAENG PASOLONG**
Tempat lahir : Makitta
Umur/Tanggal lahir : 41 / 28 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tolada Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 06 Oktober 2016, Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN. Msb sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016
Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :
 1. Berkas perkara ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 153 / PEN.PID / 2016 / PN.Msb, tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153/ PEN.PID / 2016 / PN.Msb tanggal 16 September 2016 tentang penentuan hari persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 November 2016, yang pada pokoknya menuntut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UDDIN Alias DAENG PASOLONG terbukti bersalah melakukan "tindak pidana pengancaman orang " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang, sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, pada pangkal gagang, terdapat besi dicat warna biru; Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.Perk:PDM-57/R.4.33/Epp.2/09/2016 tanggal 16 September 2016 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa **UDDIN Alias DAENG PASOLONG** pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat dipinggir jalan poros Desa Tolada – Salekoe tepatnya di

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan melawan hukum mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keamanan orang atau barang yaitu terhadap* NURDIN Alias BAPAK MILA (selanjutnya disebut saksi korban NURDIN). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban NURDIN sering bercerita jelek tentang terdakwa di Desa Salekoe terkait dengan proyek pemasangan instalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe sehingga terdakwa menjadi merasa kesal, emosi dan dendam kepada saksi korban NURDIN.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan MARIANI Alias MAMA IRGI (selanjutnya disebut saksi MARIANI) kemudian berpapasan dengan saksi korban NURDIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan BUDIMAN Bin ABDULLAH (selanjutnya disebut saksi BUDIMAN). Terdakwa yang merasa emosi kepada saksi korban langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar saksi korban NURDIN lalu menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban NURDIN. Selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban NURDIN dan terdakwa mengatakan "*kenapako cerita ka di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh pa dusun hindari saya, kau larang sebagian masyarakat serahkan ktp nya*". Saksi korban pun menjawab "*siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu*". Terdakwa pun menjadi emosi kepada saksi korban NURDIN yang tidak mau mengaku lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya yaitu 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang terdapat besi dicat warna biru yang sebelumnya terdakwa ikat dipinggang dan terdakwa hendak memarangi saksi korban NURDIN. Saksi korban NURDIN pun menjadi ketakutan sehingga saksi korban NURDIN langsung melompat dari sepeda motornya menjauhi terdakwa. Saksi BUDIMAN yang melihat terdakwa hendak memarangi saksi korban NURDIN langsung memeluk tubuh terdakwa dan menghalangi terdakwa yang hendak memarangi saksi korban NURDIN. Kemudian terdakwa mengancam saksi korban NURDIN dengan menggunakan parang dalam

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terhunus dan terdakwa mengatakan “awasko kalu begituko lagi” sambil terdakwa menunjuk saksi korban NURDIN. Setelah itu terdakwa menginjak bagian speedometer sepeda motor saksi korban NURDIN sampai speedometer tersebut menjadi rusak/ pecah, lalu terdakwa dan saksi MARIANI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban NURDIN merasa ketakutan dan trauma melakukan aktifitas sehari-hari karena menyangkut keselamatan jiwanya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 336 ayat (1) Ke -

1 KUHP ---

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **UDDIN Alias DAENG PASOLONG** pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat dipinggir jalan poros Desa Tolada – Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan orang lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap NURDIN Alias BAPAK MILA* (selanjutnya disebut saksi korban NURDIN). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban NURDIN sering bercerita jelek tentang terdakwa di Desa Salekoe terkait dengan proyek pemasangan instalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe sehingga terdakwa menjadi merasa kesal, emosi dan dendam kepada saksi korban NURDIN.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan MARIANI Alias MAMA IRGI (selanjutnya disebut saksi MARIANI) kemudian berpapasan dengan saksi korban NURDIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan BUDIMAN Bin ABDULLAH (selanjutnya disebut saksi BUDIMAN).

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 4 dari 22



Terdakwa yang merasa emosi kepada saksi korban langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar saksi korban NURDIN lalu menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban NURDIN. Selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban NURDIN dan terdakwa mengatakan "*kenapako cerita ka di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh pa dusun hindari saya, kau larang sebagian masyarakat serahkan ktp nya*". Saksi korban pun menjawab "*siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu*". Terdakwa pun menjadi emosi kepada saksi korban NURDIN yang tidak mau mengaku lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya yaitu 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang terdapat besi dicat warna biru yang sebelumnya terdakwa ikat dipinggang dan terdakwa hendak memarangi saksi korban NURDIN. Saksi korban NURDIN pun menjadi ketakutan sehingga saksi korban NURDIN langsung melompat dari sepeda motornya menjauhi terdakwa. Saksi BUDIMAN yang melihat terdakwa hendak memarangi saksi korban NURDIN langsung memeluk tubuh terdakwa dan menghalangi terdakwa yang hendak memarangi saksi korban NURDIN. Kemudian terdakwa mengancam saksi korban NURDIN dengan menggunakan parang dalam keadaan terhunus dan terdakwa mengatakan "*awasko kalu begituko lagi*" sambil terdakwa menunjuk saksi korban NURDIN. Setelah itu terdakwa menginjak bagian speedometer sepeda motor saksi korban NURDIN sampai speedometer tersebut menjadi pecah, lalu terdakwa dan saksi MARIANI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban NURDIN merasa ketakutan dan trauma melakukan aktifitas sehari-hari karena menyangkut keselamatan jiwanya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) Ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NURDIN ALIAS BAPAK MILA

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan melakukan pengancaman terhadap Saksi

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 09.00 wita di pinggir jalan poros Tolada – Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke kab. Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena merasa disaingi dalam pemasangan proyek intalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe sehingga marah kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara mendekati Saksi kemudian mengayunkan parang dalam keadaan terhunus kearah Saksi namun saat itu dihalangi oleh Lel. BUDIMAN
- Bahwa Adapun ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana salah satu sisinya tajam karena digunakan berkebun
- Bahwa adapun jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter pada waktu Terdakwa mengancam Saksi dengan parang
- Bahwa adapun yang ada ditempat kejadian selain Saksi dan Terdakwa ada lel. Budiman dan Istri Terdakwa dengan anaknya
- Bahwa Saksi saat itu hendak ke Masamba sedang berboncengan dengan Lel. BUDIMAN ditengah perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membonceng istrinya menuju Desa Tolada karena melihat saksi ia memutar motornya lalu menghentikannya ditengah jalan sehingga Saksi juga menghentikan motor ditempat tersebut yaitu di pinggir jalan poros Tolada – Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
- Bahwa Adapun yang Terdakwa lakukan setelah menghentikan motornya ia mencabut parangnya kemudian mendekati Saksi yang baru mau memarkir sepeda motor namun karena Saksi takut sehingga melompat kebelakang dan sepeda motor Saksi rebah dijalan selanjutnya Terdakwa mau memarangi dengan mengayunkan parangnya kearah Saksi tapi Lel. BUDIMAN langsung menghalangi dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang
- Bahwa Adapun Terdakwa lakukan setelah tangannya yang memegang parang dilepas oleh Lel. BUDIMAN ia kembali ingin memarangi motor Saksi namun dihalangi kembali oleh Lel. BUDIMAN lalu menginjak bagian speedometer

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi sehingga pecah kemudian selanjutnya ia kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi sebelum meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi pada waktu mendekati lalu mengayunkan parangnya kearah tubuh Saksi dan seandainya Lel. BUDIMAN tidak menghalangi Terdakwa maka ia memarangi Saksi
- Bahwa Saksi merasa takut dan trauma serta terancam pada waktu Terdakwa mendekati Saksi lalu mengayunkan parangnya kearah tubuh Saksi
- Bahwa Adapun keadaan motor Saksi pada bagian speedometernya masih berfungsi akan tetapi kaca sudah pecah
- Bahwa Saksi bisa mengalami luka bahkan kematian jika parang yang digunakan mengancam mengenai bagian tubuh Saksi karena parang tersebut salah satu sisinya tajam
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa pada waktu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang tersebut karena Saksi sangat takut
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada masalah sebelum kejadian ini yaitu Terdakwa merasa di saingi dalam pemasangan proyek instalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe ;
- Bahwa Saksi mengenal parang tersebut karena parang itu yang digunakan oleh Terdakwa mengancam Saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. BUDIMAN BIN ABDULLAH

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 09.00 wita di pinggir jalan poros Tolada –Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA karena merasa disaingi dalam pemasangan proyek intalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe sehingga marah kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan menggunakan sebilah parang panjang

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi yang menghalangi Terdakwa pada waktu mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan parang
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian karena sebelum kejadian sedang dibonceng oleh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA hendak sama-sama ke Masamba sedangkan Terdakwa menuju Desa Tolada berboncengan dengan istrinya;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan cara mendekati Saksi kemudian mengayunkan parang dalam keadaan terhunus kearah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA namun Saksi menghalangi dengan memegang tangan Terdakwa sehingga tidak berhasil memarangi Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Adapun ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dimana salah satu sisinya tajam karena digunakan berkebun
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan mendekati kemudian mengayunkan parangnya dalam keadaan terhunus kearah tubuh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA akan tetapi Saksi berhasil menghalangi dengan memegang tangan Terdakwa yang memegang parang
- Bahwa jarak Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan Terdakwa pada waktu mau diparangi oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) meter
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain Saksi dan Terdakwa ada Istri Terdakwa dengan anaknya
- Bahwa Saksi saat itu hendak ke Masamba sedang berboncengan dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA ditengah perjalanan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membonceng istrinya menuju Desa Tolada karena melihat saksi ia memutar motornya lalu menghentikannya ditengah jalan sehingga Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA juga menghentikan motor ditempat tersebut yaitu di pinggir jalan poros Tolada –Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menghentikan motornya ia mencabut parangnya kemudian mendekati Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA yang baru mau memarkir sepeda motor namun karena Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA takut sehingga melompat kebelakang dan sepeda motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA rebah dijalan selanjutnya Terdakwa mau memarangi dengan mengayunkan parangnya kearah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA tapi Saksi

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghalangi dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang

- Bahwa setelah Saksi melepas tangannya yang memegang parang Terdakwa kembali ingin memarangi motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA namun Saksi kembali menghalangi selanjutnya Terdakwa menginjak bagian speedometer motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sehingga menjadi pecah kemudian sebelum meninggalkan tempat kejadian sempat lagi mengayunkan parangnya kearah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi pada waktu mendekati lalu mengayunkan parangnya kearah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dan seandainya Saksi tidak menghalangi maka Terdakwa memarangi Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Saksi melihat Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA takut dan trauma pada waktu Terdakwa mendekatinya kemudian mengayunkan parang karena saat itu sempat melompat menghindari Terdakwa sehingga motornya terjatuh
- Bahwa keadaan motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sehubungan dengan kejadian tersebut pada bagian speedometranya kacanya pecah namun masih berfungsi
- Bahwa parang yang dipakai Terdakwa mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA bisa melukai bahkan kematian jika parang yang digunakan mengancam mengenai bagian tubuh karena parang tersebut salah satu sisinya tajam
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa pada waktu melakukan pengancaman kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan menggunakan parang karena Saksi hanya berusaha memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan pamarangan terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Saksi mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sebelum kejadian ini yaitu Terdakwa merasa di saingi dalam pemasangan proyek instalasi listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe
- Bahwa Saksi mengenal parang tersebut karena parang itu yang digunakan oleh Terdakwa mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. MARIANI Als MAMA IRGI

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan pertengkarannya antara Terdakwa dengan mantan Kepala Dusun To'awo yaitu Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 09.00 wita di pinggir jalan poros Tolada –Salekoe tepatnya di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi melihat pada waktu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA karena Saksi pada waktu kejadian berada di samping Terdakwa sekitar ± 1 (satu) meter
- Bahwa jaraknya antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada waktu terjadi pertengkaran ± 2 (dua) meter
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA “ kenapa kamu bilang saya pengacau lalu di jawab Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA “ siapa yang bilang dan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena berusaha menenangkan anak Saksi yang menangis sehingga menjauh ditempat kejadian
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi bersama anak dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa dari rumah menuju kebun di daerah Jambu Desa Salekoe dan diperjalanan berpapasan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA berboncengan dengan Lel. BUDIMAN menggunakan sepeda motor menuju arah Masamba, kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motornya lalu mengejar dengan kecepatan tinggi Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dan setelah melewati Terdakwa menghentikan motornya kemudian memarkir sehingga Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA juga menghentikan motornya selanjutnya Terdakwa berjalan ± 2 (dua) meter kearah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA lalu Terdakwa bertanya dengan suara keras kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA ““ kenapa kamu bilang saya pengacau dan cerita jelek saya pada orang” lalu di jawab Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA “ siapa yang bilang “ dengan melihat kejadian tersebut Saksi menghindar dari tempat kejadian karena anak Saksi menangis dan selanjutnya Lel. BUDIMAN meleraikan mereka sambil mengatakan sudahmi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa meninggalkan tempat kejadian Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sempat mengatakan yang ditujukan kepada Terdakwa “ Kalau mau pakenna, pakena memangmi “ namun Terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa membawa parang panjang pada waktu kejadian namun parang panjang tersebut sedang diikat dipinggangnya karena waktu itu rencana mau ke kebun

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri parang panjang yang dibawa Terdakwa pada waktu kejadian panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dimana salah satu sisinya tajam karena digunakan berkebun
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada waktu kejadian karena anak Saksi sedang menangis dan berusaha menenangkan sehingga tidak lihat semua rangkain kejadiannya
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ada masalah antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sebelum kejadian namun saat kejadian Terdakwa sempat mengatakan kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA “ kenapa kamu bilang pada orang saya pengacau dan cerita jelek saya pada orang
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan dan kondisi Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada waktu kejadian dan setelah kejadian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi pada waktu mendekati Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA karena suara besar pada waktu bertanya kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dan seandainya tidak ada Lel. BUDIMAN maka ia memukul Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa parang yang Terdakwa dapat melukai bahkan kematian jika parang yang dibawa digunakan dan mengenai bagian tubuh karena parang tersebut salah satu sisinya tajam
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa pada waktu melakukan pengancaman kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan menggunakan parang karena Saksi hanya berusaha memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan pemarkan terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dirusak oleh Terdakwa namun pada waktu kejadian motor tersebut Saksi melihat dalam posisi jatuh
- Bahwa Saksi mengenal parang tersebut karena parang itu yang dibawa Terdakwa pada waktu kejadian

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4. HENDRIK BIN MUKHLIS.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Mantan Kepala Dusun Toawo atas nama Lel. NURDIN

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 9.00 wita di jalan poros Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA karena tidak berada ditempat kejadian, namun Saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut setelah ditelpon oleh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sesaat setelah kejadian pada memberitahukan Saksi kejadian pengancaman tersebut
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah empang di daerah Jampu Desa Salekoe pada waktu Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA menelpon dan memberitahukan kejadian pengancaman dan Saksi tidak kelokasi kejadian setelah mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa Setahu Saksi atas penyampaian Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA, Terdakwa mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA menggunakan sebilah parang panjang terhunus
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA ada masalah sebelum kejadian pengancaman yaitu masalah KWK listrik di Dusun Toawo Desa Salekoe
- Bahwa Saksi mengetahui pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA ketika Saksi dihubungi melalui telepon oleh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita dengan menyampaikan “ hampir ka diparangi ini Daeng Pasolong “ lalu Saksi bertanya dimana kejadian kemudian dijawab di situ di jalan masuk gelombang kemudian ia meminta kepada Saksi “ bisaki kerumah besok pagi jalan-jalan “ sehingga keesokan harinya sekitar jam 10.00 pagi kerumah Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA namun tidak bertemu dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Saksi tidak keadaan dan kondisi Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA karena tidak pernah bertemu dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA setelah kejadian pengancaman tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA meminta Saksi kerumahnya namun pada waktu menelpon menyampaikan ia meminta Saksi mengantar melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian
- Bahwa Saksi berjarak \pm 10 km dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada waktu menelpon dan menyampaikan kejadian pengancaman yang ia alami;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA \pm 7 km

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan sudah benar sehingga tanda tangan berita acara pemeriksaan penyidik
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita dipinggir jalan poros Desa Tolada-Salekoe di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus
- Bahwa Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA bersama temannya namun Terdakwa tidak kenal orang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama istri dan anaknya pada waktu melakukan pengancaman kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Saksi bersama istri dan anak mengendarai sepeda motor dari rumah menuju kebun namun tanpa sengaja bertemu dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA di jalan sedang berboncengan dengan temannya akan tetapi tidak tahu mau kemana
- Bahwa Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita membonceng istri dan anak menuju ke kebun di Desa Salekoe namun dalam perjalanan berpapasan dengan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA sedang berboncengan dengan seseorang yang Saksi tidak kenal menuju arah Tolada sehingga Terdakwa langsung memutar arah motor kemudian mengejar Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dan setelah melewati menyuruh berhenti sehingga Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA berhenti lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan kemudian mendekati selanjutnya bertanya” Kenapako cerita kah di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh Pak Dusun hindari saya, kau larang sebagaian

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serahkan ktp-nya “kemudian menjawab “ siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu “ karena ia tidak mengakui sehingga marah dan mendekatinya akan tetapi orang yang dibonceng oleh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA meleraikan dan memeluk Terdakwa dari arah belakang dan setelah orang tersebut melepaskan dan saat mau pulang mencabut parang yang Terdakwa bawa kemudian berkata kepada Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA “ awasko kalau bilang begituko lagi “ sambil mengayunkan parang sehingga Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA mundur dan saat berjalan menuju sepeda motor tidak sengaja menginjak sepeda motor Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA yang rebah ditanah sehingga rusak pada bagian spidometranya, selanjutnya meninggalkan tempat kejadian bersama istri dan anak menuju ke kebun

- Bahwa Terdakwa mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan cara mendekati lalu mencabut parang yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kanan kemudian berkata “ awasko kalau begituko lagi” sambil menunjuk dengan tangan kiri akan tetapi karena takut sehingga mundur lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa mengancam karena Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA tidak mengakui ia telah menjelek-jelekkan Terdakwa sehubungan dengan masalah listik di Desa Salekoe sehingga Terdakwa emosi lalu mengancam dengan parang
- Bahwa Terdakwa berjarak \pm 2 (dua) meter pada waktu mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA dengan parang dan maksud Terdakwa mengancam parang Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA hanya ingin menakuti saja
- Bahwa Terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanan dimana parang tersebut sudah keluar dari sarung dan pada bagian runcing parang tersebut menghadap kebawah pada waktu mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Adapun parang yang Terdakwa gunakan mengancam Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA jika digunakan memarangi bagian tubuh seseorang dapat mengakibatkan luka karena salah satu sisinya tajam
- Bahwa Adapun keadaan Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA saat Terdakwa mengancam dengan parang ia kelihatan takut sehingga mundur pada waktu melihat parang yang Terdakwa bahwa dalam keadaan terhunus
- Bahwa Adapun yang melihat kejadian tersebut yaitu istri dan anak serta orang yang dibonceng oleh Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum oleh karena parang tersebut yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut pada waktu kejadian karena akan ke kebun dan parang tersebut Terdakwa pakai bertani dikebun
- Bahwa Keluarga telah 4 (empat) kali upayakan untuk berdamai namun Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA tidak bersedia bertemu ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang, sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, pada pangkal gagang, terdapat besi dicet warna biru;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lel. NURDIN Alias BAPAK MILA pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita dipinggir jalan poros Desa Tolada-Salekoe di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
- Bahwa benar Terdakwa sendiri melakukan pengancaman terhadap saksi korban Nurdin dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus
- Bahwa benar saksi korban Nurdin bersama temannya namun Terdakwa tidak kenal orang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama istri dan anaknya pada waktu melakukan pengancaman terhadap korban
- Bahwa benar Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa membonceng istri dan anak menuju ke kebun di Desa Salekoe namun dalam perjalanan berpapasan dengan saksi korban Nurdin sedang berboncengan dengan seseorang menuju arah Tolada sehingga Terdakwa langsung memutar arah

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian mengejar saksi korban dan setelah melewati terdakwa menyuruh berhenti sehingga saksi korban berhenti lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan kemudian mendekati selanjutnya bertanya "Kenapako cerita kah di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh Pak Dusun hindari saya, kau larang sebagaimana masyarakat serahkan ktp-nya " kemudian menjawab " siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu " karena ia tidak mengakui sehingga marah dan mendekatinya akan tetapi orang yang dibonceng oleh saksi korabn meleraai dan memeluk Terdakwa dari arah belakang dan setelah orang tersebut melepaskan dan saat mau pulang mencabut parang yang Terdakwa bawa kemudian berkata kepada saksi korban " awasko kalau bilang begituko lagi " sambil mengayunkan parang sehingga saksi korban mundur dan saat berjalan menuju sepeda motor tidak sengaja menginjak sepeda motor saksi korban yang rebah ditanah sehingga rusak pada bagian spidometranya, selanjutna meninggalkan tempat kejadian bersama istri dan anak menuju ke kebun

- Bahwa benar Terdakwa mengancam saksi korban dengan cara mendekati lalu mencabut parang yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kanan kemudian berkata " awasko kalau begituko lagi" sambil menunjuk dengan tangan kiri akan tetapi karena takut sehingga mundur lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa benar Terdakwa mengancam karena saksi korban tidak mengakui ia telah menjelek-jelekan Terdakwa sehubungan dengan masalah listik di Desa Salekoe sehingga Terdakwa emosi lalu mengancam dengan parang
- Bahwa benar Terdakwa berjarak ± 2 (dua) meter pada waktu mengancam saksi korban dengan parang dan maksud Terdakwa mengancam parang saksi korban hanya ingin menakuti saja
- Bahwa benar Terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanan dimana parang tersebut sudah keluar dari sarung dan pada bagian runcing parang tersebut menghadap kebawah pada waktu mengancam saksi korban
- Bahwa benar parang yang Terdakwa gunakan mengancam saksi korban jika digunakan memarangi bagian tubuh seseorang dapat mengakibatkan luka karena salah satu sisinya tajam
- Bahwa benar keadaan saksi korban saat Terdakwa mengancam dengan parang ia kelihatan takut sehingga mundur pada waktu melihat parang yang Terdakwa bahwa dalam keadaan terhunus

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum merupakan parang yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pengancaman terhadap saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa membawa parang tersebut pada waktu kejadian karena akan ke kebun dan parang tersebut Terdakwa pakai bertani di kebun

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 336 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga **Atau Kedua** melanggar Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan **Kedua** sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar **pasal 335 Ayat (1) Ke-1 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:**

1. Barang siapa ;
2. Melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu . Tegasnya, kata “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “**UDDIN Als DAENG PASOLONG**” yang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI Masamba sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “**Melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa saat melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah Parang kejadiannya pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita dipinggir jalan poros Desa Tolada-Salekoe di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara , yang awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya kemudian berpapasan dengan saksi korban Nurdin yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Budiman kemudian Terdakwa yang merasa emosi kepada saksi korban langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar saksi korban Nurdin kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Nurdin Selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban Nurdin dan terdakwa mengatakan “*kenapako cerita ka di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh pa dusun hindari saya, kau larang sebagian masyarakat serahkan ktp nya*”. Saksi korban pun menjawab “*siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu*”. Terdakwa pun menjadi emosi kepada saksi korban Nurdin yang tidak mau mengaku lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang mana sebelumnya terdakwa ikat dipinggangnya atas kejadian tersebut Saksi korban Nurdin menjadi ketakutan sehingga saksi korban Nurdin langsung melompat dari sepeda motornya menjauhi terdakwa, dan Saksi Budiman yang melihat terdakwa hendak memarangi saksi korban Nurdin langsung memeluk tubuh terdakwa dan menghalangi terdakwa yang hendak memarangi saksi korban Nurdin, Setelah itu terdakwa mengancam lagi dengan menggunakan parang dalam keadaan terhunus dan terdakwa mengatakan “*awasko kalu begituko lagi*” sambil terdakwa menunjuk saksi korban Nurdin. Setelah itu terdakwa menginjak bagian speedometer sepeda motor saksi korban Nurdin sampai speedometer tersebut menjadi rusak/ pecah, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “**Melawan hukum**” telah terbukti ;

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur **“Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”**

Menimbang, bahwa memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan dengan perlakuan yang tak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang tercermin melalui sikap, tingkah laku pelaku tindak pidana agar apa yang diinginkan dapat terpenuhi dan perlakuan yang ditujukan dimana kata-kata dan ucapan pelaku yang belum menyentuh fisik, perlakuan ini bertentangan dengan kepatutan dalam pelaksanaan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa benar pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita dipinggir jalan poros Desa Tolada-Salekoe di Dusun Tolada Desa Tolada Kecamatan Malange Kab. Luwu Utara telah terjadi pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ; Penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya dimana saksi korban tidak mengakui bahwa telah menjelek-jelekkan Terdakwa sehubungan dengan masalah listik di Desa Salekoe sehingga Terdakwa emosi lalu mengatakan ke saksi korban Nurdin *“kenapako cerita ka di salekoe kalau saya pengacau, kau suruh pa dusun hindari saya, kau larang sebagian masyarakat serahkan ktp nya”*. Saksi korban pun menjawab *“siapa bilang, saya tidak pernah berbuat begitu”*. Sehingga Terdakwa tambah emosi kepada saksi korban Nurdin lalu terdakwa mencabut parangnya dan hendak memarangi saksi korban Nurdin atas kejadian tersebut Saksi korban Nurdin menjadi ketakutan sehingga saksi korban Nurdin langsung melompat dari sepeda motornya menjauhi terdakwa, Setelah itu terdakwa mengancam lagi dengan menggunakan parang dalam keadaan terhunus dan terdakwa mengatakan *“awasko kalu begituko lagi”* sambil terdakwa menunjuk saksi korban Nurdin .

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengancam dengan menggunakan Parang sambil mengatakan *“awasko kalu begituko lagi”* dimana kata-kata tersebut adalah kata-kata yang tidak semestinya di ucapkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa seperti yang di uraikan tersebut diatas saksi korban Nurdin merasa ketakutan, merasa jiwanya sangat terancam, perasaannya takut dan tidak senang akibat perbuatan terdakwa terhadap dirinya sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur **“ dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau**

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” telah terbukti ;

Ad. 4 Unsur “**Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kata-kata “*awasko kalu begituko lagi*” yang telah diucapkan oleh Terdakwa sambil mengacungkan parang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ditujukan kepada Saksi korban Nurdin sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “**Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan diatas telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta pertimbangan-pertimbangan unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan*” sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang, sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, pada pangkal gagang, terdapat besi dicat warna biru akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UDDIN Ais DAENG PASOLONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan"** ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa ujungnya runcing dan tajam, panjang, sekitar 30 (tiga puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, pada pangkal gagang, terdapat besi dicet warna biru; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi .
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis** , tanggal **01 Desember 2016**, oleh **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **M. SYARIF, S, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **07 Desember 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ABD. KADIR , S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara , dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ABD. KADIR, S.H.,M.H

Putusan No. 153/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 22 dari 22